



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2023/PN.Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Tri Nuryanto Bin Muh Iskak;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/1 Agustus 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Molodono Rt. 004 / Rw. 004, Desa
Lumbungrejo, Kec. Tempel, Kab. Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Tri Nuryanto Bin Muh Iskak tidak ditahan dalam perkara ini karena
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;*

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mkd tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mkd tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI NURYANTO Bin MUH ISKAK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna hitam kombinasi biru putih motif daun merk Fabiano.
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu abu merk Denim.
- Sepatu merk Nike warna abu-abu kombinasi putih.
- 1 (satu) buah tas cangklong warna biru merk Nike.
- 1 (satu) buah charger handphone merk Quaicomm warna putih.
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna gold.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD MUNIR ALFIANSYAH Bin EDI SUPARNO;

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada saksi NURWAKHIT Bin KAMSI WINARYO;

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TRI NURYANTO Bin MUH ISKAK, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Mushola As-Syifa, Rumah Sakit Aisyiyah Muntilan, Dusun Kendalgrowong, Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dari Pasar Burung Muntilan berjalan menuju Desa Gunungpring selanjutnya terdakwa pergi ke Rumah Sakit Aisyiyah Muntilan dan sekira pukul 21.00 wib terdakwa tidur di kursi ruang tunggu pasien.
- Bahwa memasuki hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bangun tidur selanjutnya berjalan menuju mushola rumah sakit dan masuk ke dalam mushola lalu duduk sebentar kemudian terdakwa keluar menuju teras mushola dan melihat ada orang yang sedang tidur dan di



sebelahnya terdapat tas kemudian terdakwa pura-pura ikut tidur di samping pemilik tas tersebut sambil mengamati situasi dan kondisi, melihat pemilik tas tidur dengan lelap terdakwa langsung mengambil tas tersebut tanpa izin pemilik menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian memasukkan tas yang berhasil terdakwa ambil ke dalam baju, setelah itu terdakwa keluar dari kompleks rumah sakit, sampai di depan rumah sakit terdakwa membuka tas dan mengambil uang yang ada di dalamnya sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membuang tas beserta surat-surat yang ada di dalamnya ke dalam bak sampah sebelah utara rumah sakit kemudian terdakwa berjalan kaki ke pasar Muntilan.

- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut antara lain untuk membeli handphone menyewa PSK dan hotel, membayar hutang, dan sisanya habis untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MUHAMAD MUNIR ALFIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp.8.500.000,00,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, NURWAKHIT BIN KAMSI WINARYO; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian adanya tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Mushola As-Syifa Rumah Sakit Aisyiyah Muntilan ikut Dusun Kendalgrowong, Desa Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kab. Magelang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh Saksi MUHAMAD MUNIR ALFIANSYAH yang kehilangan 1 (satu) buah tas berisi uang dan surat-surat berharga, ketika itu saksi sedang bertugas sebagai satpam di Rumah Sakit Aisyiyah Muntilan;
- Bahwa kemudian saksi membuka rekaman CCTV yang berada di sekitar Mushola As-Syifa Rumah Sakit Aisyiyah Muntilan dan dari rekaman tersebut terlihat Terdakwa masuk kedalam mushola kemudian mendekati tempat Saksi MUHAMAD MUNIR ALFIANSYAH tidur, lalu Terdakwa keluar mushola sambil tangan kanannya memasukkan



sesuatu barang ke dalam bajunya dan meninggalkan mushola;

- Bahwa sepengetahuan saksi barang milik saksi MUHAMAD MUNIR ALFIANSYAH yang hilang berupa 1 (satu) buah tas canglong warna hijau yang berisikan uang tunai Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), KTP, Kartu Tanda Santri Pondok Al Maksum dan kartu vaksin atas nama MUHAMAD MUNIR ALFIANSYAH, ;

- Bahwa menurut saksi korban MUHAMAD MUNIR ALFIANSYAH sebelum hilang 1 (satu) buah tas yang berisikan uang tunai dan surat-surat tersebut sebelum diletakkan di atas lantai Mushola As Syifa Rumah Sakit Aisyiyah Muntlan dan digunakan sebagai alas kepala / bantal untuk tidur.

- Bahwa Terdakwa bukan penunggu pasien karena untuk penunggu pasien di rumah sakit akan dilakukan screening dan diberi kartu tunggu pasien.

- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut saksi MUHAMMAD MUNIR ALFIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi, MUHAMAD MUNIR ALFIANSYAH BIN EDI SUPARNO; dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi telah kehilangan 1 (satu) buah tas canglong warna hijau yang berisikan uang tunai sebesar Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang makam sebesar Rp.7.840.000,- (tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), uang kamar mandi Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), uang milik saksi pribadi sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), KTP, Kartu Tanda santri Pondok Al Maksum Japun Agung, Kec. Tempuran, Kab. Magelang dan Kartu Vaksin atas nama saksi.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 04.00 WIB di mushola As-Syifa Rumah Sakit Aisyiyah Muntlan ikut Dsn. Kendalgrowong, Ds. Pucungrejo, Kec. Muntlan, Kab. Magelang;

- Bahwa sebelumnya 1 (satu) buah tas yang berisi uang tunai dan surat-surat berharga tersebut saksi letakkan di atas lantai mushola As-Syifa RS Aisyiah Muntlan dan saksi gunakan sebagai bantal untuk tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi di sekitar kejadian saat itu dalam keadaan sepi dan saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil tas tersebut karena saksi sedang tertidur;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi bersama-sama dengan Sdr. WAFI, Sdr. Luna, Sdr. Zaim, Sdr. Anas, dan Sdr, Rendi membuka kotak amal makam Kyai Maksum Punduh, Sidoagung, Kec. Tempuran, Kab. Magelang dan di dalamnya terdapat uang sebesar Rp.7.840.000,- (tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian uang kamar mandi sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), setelah itu Sdr. WAFI dan Sdr. LUNA menukarkan uang tersebut ke TB. Singon Kondang dan diserahkan kepada saksi selaku pengurus makam;
- Bahwa setelah itu saksi memberikan uang jasa kepada Sdr. WAFI dan Sdr. LUNA karena telah membantu menukarkan uang makam sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) menggunakan uang pribadi saksi selanjutnya saksi menghitung ulang uang yang diperoleh dan saksi catat di dalam buku laporan keuangan makam lalu uang tersebut saksi masukkan kedalam tas cangklong warna hijau dan saksi tidur didalam kamar pondok Al-Maksum, sekira pukul 16.00 WIB saksi bangun tidur dan solat Ashar serta mengikuti kegiatan pondok setelah itu saksi melakukan sholat Magrib, dilanjutkan sholat Isya dan saksi meletakkan tas berisikan uang di atas lemari kamar pondok.
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB saksi menemui Kyai SHOLIKHUN untuk meminta ijin menjenguk ibu Nyai Siti Khomsah (guru TPA saksi sewaktu saksi masih kecil dikampung), sekira pukul 19.45 WIB saksi bersama dengan Sdr. TAKIN, Sdr. ASKA berangkat menuju RSIA Muntilan menggunakan sepeda motor, tetapi sebelum berangkat saksi mengambil 1 (satu) buah tas cangklong berisikan uang yang berada di atas almari kemudian saksi menemui Sdr. KAFA anak dari Nyai SITI KHOMSAH dan sekira pukul 21.30 WIB saksi bersama dengan Sdr. TAKIN, Sdr. ASKA, Sdr. KAFA naik ke Ruang Mina, sebelum masuk kamar pasien kami diberitahu oleh Sdr. ASKA bahwa yang akan dibesuk sudah tidur setelah itu kami duduk di kursi tunggu bangsal Mina lalu Sdr. KAFA mengajak untuk pindah ke musyola As-Syifa;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Sdr. SOFIAN dan Sdr. ADI (teman dari Sdr. KAFA) datang ke mushola, setelah itu sekira pukul 23.00 WIB saksi, Sdr. ASKA, Sdr. ADI, Sdr. TAKIN, dan Sdr. SOFIAN

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



keluar mencari makan di angkringan dekat rumah sakit kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB kembali ke mushola As-Syifa dan saksi menggunakan 1 (satu) buah tas cangklong warna hijau berisi uang untuk bantal tidur setelah itu sekira pukul 04.00 WIB saksi bangun tidur dan mendapati tas telah hilang kemudian saksi berusaha mencari tetapi tidak ditemukan.

- Bahwa dari kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi, AZAM MUSTAQIN Bin SUNU: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan adanya tindak pidana pencurian yang diketahui pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 04.00 Wib di Mushola As-syifa Rumah Sakit Aisyiyah Muntilan ikut Dsn. Kendalgrowong, Ds. Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kab. Magelang.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi MUHAMAD MUNIR ALFIANSYAH;

- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah tas canglong warna hijau yang berisikan uang tunai Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang makam sebesar Rp 7.840.000,- (tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), uang kamar mandi Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) uang saya pribadi Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), KTP, Kartu Tanda Santri Pondok Al Maksum Japun Agung, Kec. Tempuran, Kab. Magelang dan kartu vaksin atas nama MUHAMAD MUNIR ALFIANSYAH.

- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya 1 (satu) buah tas yang berisikan uang tunai dan surat tersebut oleh Sdr. MUHAMAD MUNIR ALFIANSYAH dipergunakan sebagai alas kepala untuk tidur.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian karena saksi pada waktu kejadian dalam keadaan tidur di dalam Mushola sedangkan saksi MUHAMAD MUNIR ALFIANSYAH berada di teras Mushola.

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 19.45 wib saksi bersama dengan saksi MUHAMAD MUNIR ALFIANSYAH dan Sdr. ASKA berangkat menuju RSIA Muntilan menggunakan sepeda motor, sebelum berangkat saksi mengetahui saksi MUHAMAD MUNIR ALFIANSYAH membawa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas cangklong berisikan uang yang diambil dari atas almari, kemudian sekira pukul 20.30 Wib saksi sampai RSIA Muntilan untuk menemui Sdr. KAFA anak dari Nyai SITI KHOMSAH kemudian sekira pukul 21.30 Wib saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD MUNIR ALFIANSYAH, Sdr. ASKA, Sdr. KAFA naik ke Ruang Mina, belum sampai masuk kamar pasien saksi diberitahu oleh Sdr. ASKA jika pasien yang akan dibesuk sudah tidur, setelah itu kami duduk di kursi tunggu bangsal selanjutnya Sdr. KAFA mengajak pindah ke mushola As syifa.

- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib teman dari Sdr. KAFA yaitu Sdr. SOFIAN dan Sdr. ADI datang ke mushola selanjutnya saksi bersama Sdr. ASKA, Sdr. ADI, Sdr. SOFIAN dan saksi MUHAMAD MUNIR ALFIANSYAH keluar untuk mencari makan di angkringan dekat rumah sakit.

- Bahwa memasuki hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib saksi kembali ke mushola As syifa selanjutnya tidur, sekira pukul 04.00 Wib saksi dibangunkan oleh saksi MUHAMAD MUNIR ALFIANSYAH memberitahukan bahwa 1 (satu) buah tas cangklong warna hijau berisi uang telah hilang kemudian kami berusaha mencari di sekitar lokasi namun tidak menemukan, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Satpam.

- Bahwa yang dirugikan atas kejadian tersebut yaitu saksi MUHAMAD MUNIR ALFIANSYAH dengan kerugian sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan terdakwa telah mengambil tanpa izin 1 (satu) buah tas cangklong warna hijau yang berisikan uang tunai Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan surat-surat berharga seperti KTP dan lain-lain;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Mushola As-syifa Rumah Sakit Aisyiyah Muntilan ikut Dusun Kendalgrowong, Desa Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kab. Magelang;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dari Pasar Burung Muntilan berjalan kaki ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah selatan menuju Desa Gunungpring setelah itu kembali lagi ke arah utara menuju jalan Pemuda Muntitan lalu terdakwa berjalan kaki ke arah Rumah Sakit Aisyiah Muntitan, dan sampai Rumah Sakit Aisyiyah Muntitan sekira pukul 21.00 Wib, kemudian terdakwa tidur di tempat duduk ruang tunggu pasien bagian poli;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bangun tidur selanjutnya terdakwa berjalan naik ke atas ke arah mushola rumah sakit, sampai mushola terdakwa masuk ke dalam duduk sebentar kemudian terdakwa keluar mushola menuju teras mushola, sesampainya di teras mushola terdakwa melihat ada orang tidur yang di sebelahnya terdapat tas kemudian terdakwa pura-pura ikut tidur di samping pemilik tas tersebut sambil melihat situasi, melihat pemilik tas tidur terdakwa mengambil tas tersebut menggunakan tangan sebelah kanan;

- Bahwa tas dimasukkan ke dalam baju hem lengan pendek warna hitam kombinasi merah, kemudian terdakwa keluar dari kompleks Rumah Sakit Aisyiyah berjalan kaki menuju pasar Muntitan, di depan Rumah Sakit Aisyiyah Muntitan sambil berjalan terdakwa membuka tas selanjutnya terdakwa mengambil uang yang ada di dalam tas tersebut sejumlah Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membuang tas yang di dalamnya terdapat surat-surat berharga seperti KTP dan lain-lain di bak sampah sebelah utara Rumah Sakit Aisyiyah Muntitan;

- Bahwa sekira pukul 09.00 Wib terdakwa membeli Hand Phone merk Samsung warna biru di Counter Arjuna Muntitan seharga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi ke arah Pasar burung Muntitan mencari ojek dan berangkat menuju ke arah Deggung, Kab. Sleman menggunakan ojek.

- Bahwa uang hasil kejahatan tersebut digunakan untuk membayar kos di Yogyakarta sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), membeli Hand Phone Merk Samsung warna biru di Counter Arjuna Muntitan seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), membayar ojek dari Muntitan menuju Yogyakarta sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), biaya sewa hotel Borobudur Yogyakarta tanggal 18 Januari 2023 sebesar Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), booking PSK tanggal 18 Januari 2023 seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), biaya sewa hotel Sun Rise Yogyakarta tanggal 18 Januari 2023 pukul 14.00 Wib s/d 20.00 wib seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), membeli 6 (enam) bungkus rokok merk Esse seharga Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), membayar biaya grab Rp66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah), booking PSK tanggal 19 Januari 2023 seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), biaya makan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), biaya ojek dari Jombor sampai Bringharjo Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), membeli baju hem lengan pendek warna hitam kombinasi biru putih motif daun merk fabiano seharga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), membeli celana panjang warna abu-abu merk Denim seharga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), membeli sepatu merk Nike warna abu-abu kombinasi putih seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), membeli 1 (satu) buah tas cangklong warna biru merk Nike seharga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), membeli pulsa Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), membeli Charger Hand Phone merk Quaicomm warna putih seharga Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), membayar hutang sebesar Rp 2.174.000,- (dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian adalah mendapatkan uang kemudian digunakan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, membeli hand phone, pakaian, celana, tas, sepatu, booking PSK dan membayar hutang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna hitam kombinasi biru putih motif daun merk Fabiano.
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu abu merk Denim.
- Sepatu merk Nike warna abu-abu kombinasi putih.
- 1 (satu) buah tas cangklong warna biru merk Nike.
- 1 (satu) buah charger handphone merk Quaicomm warna putih.
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna gold.
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.

yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dari Pasar Burung Muntilan berjalan menuju Desa Gunungpring selanjutnya terdakwa pergi ke Rumah Sakit Aisiyah Muntilan dan sekira pukul 21.00 wib terdakwa tidur di kursi ruang tunggu pasien.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memasuki hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bangun tidur selanjutnya berjalan menuju mushola rumah sakit dan masuk ke dalam mushola lalu duduk sebentar kemudian terdakwa keluar menuju teras mushola dan melihat saksi Muhamad Munir sedang tidur dan di sebelahnya terdapat tas kemudian terdakwa pura-pura ikut tidur di samping saksi Muhamad Munir tersebut sambil mengamati situasi dan kondisi, melihat saksi Muhamad Munir tidur dengan lelap terdakwa langsung mengambil tas tersebut tanpa izin pemilik menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian memasukkan tas tersebut ke dalam bajunya;
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar dari kompleks rumah sakit, sampai di depan rumah sakit terdakwa membuka tas dan mengambil uang yang ada di dalamnya sejumlah Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membuang tas beserta surat-surat yang ada di dalamnya ke dalam bak sampah sebelah utara rumah sakit kemudian terdakwa berjalan kaki ke pasar Muntilan.
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut antara lain untuk membeli handphone menyewa PSK dan hotel, membayar hutang, dan sisanya habis untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MUHAMAD MUNIR ALFIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp.8.500.000,00,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur barangsiapa adalah selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan kepadanya mampu untuk bertanggung jawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur barangsiapa diatas dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa benar Tri Nuryanto Bin Muh Iskak pada waktu ditanya identitasnya didepan persidangan telah membenarkan bahwa identitasnya yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri Terdakwa sedangkan untuk terbuktinya perbuatan Terdakwa tergantung pada terpenuhinya unsur-unsur berikut dibawah ini;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai, sedangkan barang adalah semua benda yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dari Pasar Burung Muntilan berjalan menuju Desa Gunungpring selanjutnya terdakwa pergi ke Rumah Sakit Aisyah Muntilan dan sekira pukul 21.00 wib terdakwa tidur di kursi ruang tunggu pasien dan memasuki hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bangun tidur selanjutnya berjalan menuju mushola rumah sakit dan masuk ke dalam mushola lalu duduk sebentar kemudian terdakwa keluar menuju teras mushola dan melihat saksi Muhamad Munir sedang tidur dan di sebelahnya terdapat tas kemudian terdakwa pura-pura ikut tidur di samping saksi Muhamad Munir tersebut sambil mengamati situasi dan kondisi, melihat saksi Muhamad Munir tidur dengan lelap terdakwa langsung mengambil tas tersebut tanpa izin pemilik menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian memasukkan tas tersebut ke dalam bajunya;

Bahwa setelah itu terdakwa keluar dari kompleks rumah sakit, sampai di depan rumah sakit terdakwa membuka tas dan mengambil uang yang ada di dalamnya sejumlah Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membuang tas beserta surat-surat yang ada di dalamnya ke dalam bak sampah sebelah utara rumah sakit kemudian terdakwa berjalan kaki ke pasar Muntilan dan uang hasil curian tersebut Terdakwa pergunakan antara lain untuk membeli handphone menyewa PSK dan hotel, membayar hutang, dan sisanya habis untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MUHAMAD MUNIR ALFIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp.8.500.000,00,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa telah terbukti perbuatan Terdakwa yang telah mengambil, barang milik saksi korban MUHAMAD MUNIR ALFIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp.8.500.000,00,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) maka dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua tersebut diatas bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban MUHAMAD MUNIR ALFIANSYAH berupa uang sebesar Rp.8.500.000,00,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bangun tidur selanjutnya berjalan menuju mushola rumah sakit dan masuk ke dalam mushola lalu duduk sebentar kemudian terdakwa keluar menuju teras mushola dan melihat saksi Muhamad Munir sedang tidur dan di sebelahnya terdapat tas kemudian terdakwa pura-pura ikut tidur di samping saksi Muhamad Munir tersebut sambil mengamati situasi dan kondisi, melihat saksi Muhamad Munir tidur dengan lelap terdakwa langsung mengambil tas tersebut tanpa izin pemilik menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian memasukkan tas tersebut ke dalam bajunya;

Bahwa setelah itu terdakwa keluar dari kompleks rumah sakit, sampai di depan rumah sakit terdakwa membuka tas dan mengambil uang yang ada di dalamnya sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membuang tas beserta surat-surat yang ada di dalamnya ke dalam bak sampah sebelah utara rumah sakit kemudian terdakwa berjalan kaki ke pasar Muntilan dan uang hasil curian tersebut Terdakwa pergunakan antara lain untuk membeli handphone menyewa PSK dan hotel, membayar hutang, dan sisanya habis untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil uang milik korban adalah tanpa ijin pemiliknya dan terdakwa mempergunakanya untuk kebutuhan terdakwa sendiri secara melawan hukum seakan-akan terdakwa pemiliknya maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna hitam kombinasi biru putih motif daun merk Fabiano.
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu abu merk Denim.
- Sepatu merk Nike warna abu-abu kombinasi putih.
- 1 (satu) buah tas cangklong warna biru merk Nike.
- 1 (satu) buah charger handphone merk Quaicomm warna putih.
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna gold.

Semuanya adalah barang-barang yang disita dari Terdakwa yang mana barang-barang tersebut Terdakwa beli dengan menggunakan uang hasil curian milik korban maka terhadap barang bukti tersebut beralasan untuk dikembalikan kepada saksi MUHAMAD MUNIR ALFIANSYAH Bin EDI SUPARNO;

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV, adalah milik saksi NURWAKHIT Bin KAMSI WINARYO maka dikembalikan kepada saksi NURWAKHIT Bin KAMSI WINARYO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Nuryanto Bin Muh Iskak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna hitam kombinasi biru putih motif daun merk Fabiano.
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu abu merk Denim.
- Sepatu merk Nike warna abu-abu kombinasi putih.
- 1 (satu) buah tas cangklong warna biru merk Nike.
- 1 (satu) buah charger handphone merk Quaicomm warna putih.
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna gold.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD MUNIR ALFIANSYAH Bin EDI SUPARNO;

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada saksi NURWAKHIT Bin KAMSI WINARYO;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh kami, Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua , Asri, S.H, Aldarada Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rudi Harsojo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Astri Wulandari, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asri, S.H

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn

Aldarada Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R. Rudi Harsojo, S.H